

ABSTRAK PERATURAN

PENILAIAN KEMBALI - BARANG MILIK NEGARA - PERUBAHAN

PERMENKEU RI NOMOR 107/PMK.06/2019 TANGGAL 30 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.836)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Perpres RI No.75 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.175), Permenkeu RI 118/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No.1185).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam hal BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali sudah tidak memiliki masa manfaat pada periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan.

KPKNL melakukan verifikasi atas perbaikan data hasil Inventarisasi yang kemudian dijadikan dasar oleh Tim Pelaksana pada Pengelola Barang untuk melakukan perbaikan atas laporan Penilaian BMN atau Penilaian BMN. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan reviu atas perbaikan Penilaian Kembali BMN.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2019.

Lampiran halaman 7 s.d. 122